

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

No. Reg : 22/PID-02/III-2021

Nama : Muhammad Adhi  
NPM : 1710012111064  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan  
Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana  
Pemalsuan Surat untuk Penerbitan Sertifikat  
Hak Milik (Studi Putusan Nomor  
569/Pid.B/2013/PN.Pdg)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing I)



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

# **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK**

**(Studi Putusan Nomor 569/Pid.B/2013/PN.Pdg)**

**Muhammad Adhi<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mai: @adiaahmad8998@gmail.com

---

## **ABSTRACT**

*The criminal act of letter forgery is regulated in Article 263 Paragraph (1) and Paragraph (2) of the Criminal Code. One example of a letter forgery case is the case in decision number 569 / Pid.B / 2013 / PN.Pdg. The data collection technique was carried out by studying documents. The collected data were analyzed qualitatively. Conclusion: (1) in the application of a minimum sentence, the prosecutor is charged with imprisonment for 3 years and the judge decides under the prosecutor's demands, namely imprisonment for 2 years, (2) The judge's consideration in passing a verdict consists of juridical and non-juridical considerations.*

**Kata Kunci: Pemalsuan, surat, penerapan, pidana**

### **PENDAHULUAN**

Tanah didefinisikan sebagai suatu hak yang mendasar bagi semua individu yang mana bahwa eksistensi dari hak tersebut dijamin sebagaimana termaktub pada UUD 1945. Tanah ialah sebagai hak yang diberikan Tuhan, sebagai dasar penguasaan oleh suatu negara, pemerintah wajib mendaftarkan tanah Negara Indonesia. Berdasarkan pada yang termaktub dalam Peraturan Pokok Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 UUPA .[1]

Salah satu kasus yang terjadi dalam permasalahan dibidang pertanahan adalah masalah sertifikat palsu seperti pada perkara Nomor 569/Pid.B/2013/Pn.Pdg yaitu terjadinya pemalsuan sertifikat hak milik atas tanah dilakukan oleh pelaku yang bernama UN bersama dengan RN (kakak terdakwa), keduanya secara sengaja sudah mempergunakan atau menciptakan suatu surat yang dipalsukan dengan seakan-akan tidak palsu atau bukti otentik, berupa surat kepemilikan tanah tanggal

5 Oktober 1979 untuk mensertifikatkan tanah milik korban Putri Kartina. Korban Putri Kartina kehilangan hak atas tanahnya dan mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000.000, - (sebelas miliar rupiah). Dalam perkara tersebut terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yang mana telah terbukti melanggar Pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan JPU menuntut terdakwa hukuman penjara 3 tahun, sedangkan hakim menjatuhkan dibawah tuntutan JPU hukuman selama 2 tahun penjara.

Merujuk pada uraian penjelasan latar belakang permasalahan penelitian yang disajikan tersebut, oleh karena itu pelaksana penelitian ini memiliki ketertarikan guna melaksanakan suatu penelitian dengan lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan penelitian yang memiliki judul: “ **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT UNTUK PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK (STUDI**

**PUTUSAN Nomor 569/Pid/B/2013/PN. Pdg)”**.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dipergunakan ialah berjenis yuridis normatif. Sumber data penelitian yang dipergunakan oleh pelaksana penelitian, bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan juga putusan hakim, dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Proses untuk mengumpulkan data ini berupa studi kepustakaan atau dokumen, yakni dengan melaksanakan pelajaran terhadap berbagai literatur yang tersedia dan juga bersangkutan terhadap berbagai permasalahan yang terkait yang hendak dilaksanakan pembahasan. Selain itu, guna mencukupi data yang diperlukan juga dilaksanakan penelusuran data dengan media jaringan internet yang ada. Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan yang melaksanakan penarikan simpulan guna menetapkan hasil dari berlangsungnya penelitian yang ada. Analisis data didefinisikan sebagai serangkaian tahapan-tahapan guna melaksanakan pengolahan terhadap hasil dari pelaksanaan penelitian ke dalam suatu laporan tertentu yang dihasilkan[2].

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan Pidana dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik dalam Perkara Nomor 569/Pid.B/2013/PN. Pdg.**

Penerapan pidana dalam kasus ini JPU mendakwa dengan dakwaan alternatif yang mana terdakwa terbukti bersalah telah menyalahi Pasal 263 Ayat (2) *Jo* Pasal 55 Ayat (1) dan juga menuntun terdakwa dihukum penjara selama tiga tahun

Berdasarkan hal di atas maka menurut analisa penulis, apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut sudah sesuai dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat jelas melakukan dan melanggar aturan hukum pidana, Hakim pengadilan Negeri Padang yang mengurus perkara ini sudah melaksanakan penelitian dengan seksama dan juga cermat terhadap keseluruhan kejadian, dan juga perbuatan yang terjadi di dalam suatu persidangan, fakta-fakta atas berbagai alat bukti yang berbentuk barang bukti, keterangan terdakwa, keterangan ahli dan juga keterangan dari para saksi-saksi.

Dalam dakwaan Jaksa, Jaksa mendakwa dengan dakwaan alternatif menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 263 Ayat (2) *jo* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dakwaan tersebut bersifat minimum yang mana JPU melaksanakan penuntutan terhadap pihak terdakwa dengan ancaman hukum penjara untuk waktu selama tiga tahun. Hakim menjatuhkan putusan dibawah tuntutan JPU yaitu penjara minimum selama 2 tahun.

##### **B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penerapan pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik dalam Perkara Nomor 569/Pid.B/2013/PN.Pdg**

Menurut analisa Penulis, dalam menjatuhkan pidana hakim sudah tepat dikarenakan perbuatan terdakwa merugikan orang lain. Berdasarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis dalam perkara tersebut yang dihubungkan dengan dakwaan JPU, barang bukti, keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan juga fakta-fakta yang terdapat dalam suatu persidangan maka hukuman yang diberikan pada

terdakwa sesuai aturan hukum acara Indonesia dan diharapkan dapat memberikan efek jera pada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Pertimbangan yuridis saja tidak cukup tanpa mempertimbangkan non-yuridis, misalnya ialah kondisi terdakwa, latar belakang dari perbuatan pihak terdakwa, dan juga pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan non-yuridis ini diperlukan oleh pihak hakim, hal ini disebabkan bahwa permasalahan yang berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum yang dilaksanakan pihak terdakwa tidak cukup bilamana hanya dilandaskan terhadap segi normatif semata, tapi juga dari segi faktor intern dan ekstern terdakwa dalam keadaan sadar dan sehat dalam melakukan perbuatannya serta terdakwa berlaku sopan dan tidak pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan hakim yang akhirnya menjatuhkan putusan dengan hukuman dibawah tuntutan JPU.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Terdakwa bersalah melanggar Pasal 263 Ayat (2) *jo* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, dakwaan tersebut bersifat minimum yang mana JPU melaksanakan penuntutan terhadap pihak terdakwa tersebut dengan berat hukuman kurungan untuk waktu tiga tahun, hal ini disebabkan bahwa perbuatan dari pihak pelaku tersebut telah sesuai terhadap unsur-unsur di dalam tindak pidana pemalsuan. Hakim menjatuhkan putusan di bawah tuntutan JPU yaitu penjara minimum selama 2 tahun.

2. Sebelum menjatuhkan putusan maka hakim mempertimbangkan dan memerhatikan:keadaab yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

### **B. Saran**

- 1) Seharusnya Hakim dapat menjatuhkan hukuman penjara sama dengan tuntutan JPU atau di atasnya, karena hakim memiliki kebebasan guna melaksanakan penjatuhan pidana dengan lebih tinggi dibandingkan pada tuntutan yang ada guna memberikan rasa adil dan juga nurani yang ada.
- 2) Diharapkan kepada pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menaikkan usaha pencegahan sebagai bentuk mencegah berlangsungnya kejahatan yang berkenaan dengan pemalsuran dari sertifikat hak milik, seperti melakukan penyuluhan untuk menghimbau masyarakat bagi yang memiliki tanah yang ditingalkan disarankan untuk menyewa orang untuk melihat dan mengurus tanahnya sehingga tidak terjadi kasus pemalsuan sertifikat tanah seperti pada kasus yang penulis bahas.
- 3) Diharapkan kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) lebih mempertimbangkan tiap pembuatan dari Sertifikat Hak Milik Tanah sehingga tidak terjadi pemalsuan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] S. Chandra, 2005, *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- [2] Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta